Community Engagement & Emergence Journal
Volume 7 Nomor 5, Tahun 2026
Halaman : 5454-5465

Integration of Business Ethics, Law, and Corporate Governance

Integrasi Etika Bisnis, Hukum, dan *Corporate Governance*

Ahmed Robulla Sakti[1], Agus Satory[2]
Program Studi Magister Manajemen, Fakutas Ekonomi, dan Ilmu Sosial
Universitas Bakrie
[1]ahmedrobullasakti@yahoo.com, [2]agussatory@unpak.ac.id

Abstract

This study examines the integration of business ethics, law, and corporate governance as the foundation for establishing transparent, accountable, and sustainable business practices in Indonesia. The findings indicate that the implementation of corporate governance remains partial. Public companies demonstrate relatively better corporate governance practices than private companies; however, significant challenges persist regarding board independence, consumer protection in standard-form contracts, minority shareholder protection, and the effectiveness of regulatory enforcement. Meanwhile, the implementation of governance in Islamic banking shows stronger risk management performance, although it remains vulnerable to potential conflicts of interest within the Sharia Supervisory Board. Based on these findings, the study proposes several strategic recommendations for companies, the Financial Services Authority (OJK), academics, and Islamic banks, including the simplification of contractual language, strengthening minority shareholder protection, adopting digital technologies for compliance and transparency, implementing regulatory reforms, and promoting continuous academic research. Impact simulations suggest that these recommendations have the potential to enhance investor confidence and reduce litigation costs, although stronger law enforcement and improved public financial literacy remain essential. Overall, the synergy between business ethics, law, and corporate governance is a critical factor in fostering a professional, fair, transparent, and sustainable business ecosystem in Indonesia.

Keywords*: Business Ethics; Corporate Governance; Business Law; Consumer Protection; Corporate Governance Practices; Financial Services Authority (OJK); Business Sustainability.*

Abstrak

Penelitian ini membahas integrasi etika bisnis, hukum, dan corporate governance sebagai fondasi terciptanya praktik bisnis yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi tata kelola perusahaan masih bersifat parsial. Perusahaan publik memiliki penerapan corporate governance yang relatif lebih baik dibandingkan perusahaan swasta, namun masih ditemukan kelemahan pada independensi komisaris, perlindungan konsumen melalui perjanjian baku, perlindungan hak pemegang saham minoritas, serta efektivitas penegakan regulasi. Di sisi lain, penerapan tata kelola pada perbankan syariah menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam pengelolaan risiko, meskipun masih menghadapi potensi konflik kepentingan pada fungsi pengawasan syariah. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian mengusulkan sejumlah rekomendasi strategis bagi perusahaan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akademisi, dan perbankan syariah, meliputi penyederhanaan kontrak, penguatan perlindungan pemegang saham minoritas, penerapan teknologi digital dalam kepatuhan dan transparansi, reformasi regulasi, serta pengembangan penelitian berkelanjutan. Simulasi dampak menunjukkan bahwa implementasi rekomendasi tersebut berpotensi meningkatkan kepercayaan investor dan menekan biaya litigasi, meskipun masih memerlukan penguatan penegakan hukum dan peningkatan literasi masyarakat. Dengan demikian, sinergi antara etika bisnis, hukum, dan corporate governance menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem bisnis Indonesia yang profesional, adil, transparan, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Etika bisnis; Corporate Governance; Hukum Bisnis; Perlindungan Konsumen; Tata Kelola Perusahaan; Otoritas Jasa Keuangan (OJK); Keberlanjutan Bisnis.

https://journal.yrpipku.com/index.php/ceej
e-ISSN:2715-9752, p-ISSN:2715-9868
Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license

1. Pendahuluan

Perkembangan dunia bisnis modern menuntut perusahaan untuk tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial semata, tetapi juga pada kepatuhan terhadap norma hukum dan prinsip etika. Konsep etika bisnis (business ethics) menjadi salah satu pilar penting dalam menata perilaku organisasi agar sesuai dengan nilai moral dan sosial yang berlaku. Etika bisnis menuntut adanya integritas, tanggung jawab, transparansi, dan keadilan dalam setiap aktivitas perusahaan, baik terhadap konsumen, pemegang saham, maupun masyarakat luas (Hartini, 2022).

Di sisi lain, hukum bisnis di Indonesia menjadi kerangka utama yang mengatur hubungan antara pelaku usaha, konsumen, serta pemerintah. Undang-undang dan regulasi lainnya berfungsi sebagai pedoman untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, mencegah praktik monopoli, serta melindungi kepentingan konsumen. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (2015) menekankan bahwa dalam sektor jasa keuangan, perjanjian baku yang tidak disusun secara adil dapat merugikan konsumen, sehingga penerapan hukum perlindungan konsumen menjadi sangat penting.

Selain itu, tata kelola perusahaan atau corporate governance telah menjadi sorotan utama dalam praktik bisnis modern. Corporate governance bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan pemegang saham, dewan direksi, manajemen, dan pemangku kepentingan lainnya, dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran (Mahayana, 2017). Praktik corporate governance yang baik juga meningkatkan kepercayaan investor dan keberlanjutan bisnis.

Permasalahan lain yang muncul adalah terkait perlindungan hak pemegang saham minoritas. Studi oleh Universitas Pattimura (2019) menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, pemegang saham minoritas mengalami ketidakadilan dalam pengambilan Keputusan dan distribusi keuntungan. Hal ini menuntut perlindungan hukum yang jelas serta mekanisme pengawasan internal perusahaan agar prinsip keadilan dapat ditegakkan sesuai dengan nilai Pancasila.

Fenomena lain yang relevan adalah peran lembaga keuangan syariah dalam praktik etika bisnis. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Ummah, misalnya, menerapkan prinsip-prinsip syariah dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam operasionalnya, sehingga memperlihatkan integrasi antara kepatuhan hukum dan praktik etika bisnis (Mizan Journal of Islamic Law, 2020).

Selain itu, pendidikan konsumen dan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia menunjukkan perlunya peran aktif pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan perlindungan konsumen. Menurut AES (2019), program pendidikan konsumen yang efektif dapat meningkatkan indeks pemberdayaan konsumen, sementara mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (ADR) mempercepat penyelesaian konflik tanpa melalui jalur litigasi yang panjang dan mahal.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian dan pembahasan mengenai interaksi antara **etika bisnis, hukum, dan corporate governance** menjadi sangat penting. Integrasi ketiganya diharapkan dapat menciptakan praktik bisnis yang adil, transparan, dan berkelanjutan, baik bagi perusahaan maupun masyarakat secara umum.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan etika bisnis dalam praktik perusahaan di Indonesia?
2. Bagaimana hukum bisnis di Indonesia melindungi konsumen serta pemegang saham minoritas?
3. Bagaimana penerapan prinsip corporate governance dalam perusahaan publik dan swasta untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas?
4. Bagaimana mekanisme perlindungan konsumen dan tanggung jawab sosial perusahaan dijalankan secara efektif?

Tujuan Penulisan

Makalah ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis hubungan antara etika bisnis, hukum, dan corporate governance dalam praktik bisnis di Indonesia.
2. Mengidentifikasi tantangan dan solusi terkait perlindungan konsumen dan pemegang saham minoritas.
3. Memberikan rekomendasi bagi perusahaan agar praktik bisnisnya sesuai dengan hukum, etika, dan prinsip tata kelola yang baik.
4. Menjadi referensi akademik bagi pengembangan studi hukum dan etika bisnis di Indonesia.

Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan wawasan akademik mengenai integrasi etika bisnis, hukum, dan corporate governance.
2. Menjadi panduan praktis bagi perusahaan dalam penerapan etika bisnis dan kepatuhan hukum.
3. Menjadi sumber referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum serta bisnis dalam memahami prinsip-prinsip corporate governance dan perlindungan konsumen.
4. Mendukung upaya peningkatan kualitas tata kelola perusahaan dan kepercayaan masyarakat terhadap dunia usaha di Indonesia.

2. Kajian Pustaka

Etika Bisnis (Business Ethics)

Etika bisnis merupakan seperangkat prinsip moral yang membimbing perilaku individu dan organisasi dalam konteks bisnis. Etika bisnis menuntut adanya integritas, tanggung jawab, transparansi, dan keadilan dalam setiap aktivitas perusahaan (Hartini, 2022). Perusahaan yang mengabaikan prinsip etika bisnis dapat menghadapi risiko reputasi, litigasi, dan penurunan kepercayaan konsumen, sebagaimana dianalisis dalam studi tentang perjanjian baku di sektor jasa keuangan (Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, 2015). Laporan Otoritas Jasa Keuangan (2024) memperkirakan kerugian konsumen akibat perjanjian baku tidak adil mencapai Rp1,2 triliun Menurut teori deontologi, tindakan bisnis harus didasarkan pada kewajiban moral, bukan sekadar keuntungan. Sebaliknya, pendekatan utilitarian menekankan bahwa keputusan harus menghasilkan manfaat terbesar bagi mayoritas pemangku kepentingan. Kedua pendekatan ini memberikan dasar filosofis bagi perusahaan dalam menetapkan kode etik dan kebijakan internal.

Etika bisnis juga mencakup praktik tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yang menuntut perusahaan berperan aktif dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Hartini, 2022). CSR bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan juga strategi untuk membangun citra positif dan hubungan yang harmonis dengan masyarakat.

Hukum Bisnis di Indonesia

Hukum bisnis Indonesia membentuk kerangka regulasi yang mengatur interaksi antara pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah. Zeldi Putra (2022) menjelaskan bahwa hukum dagang meliputi kontrak, perjanjian baku, hak dan kewajiban pemegang saham, serta perlindungan konsumen.

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi dasar hukum utama untuk menjamin hak konsumen, termasuk hak atas informasi yang benar, jaminan keamanan produk, dan hak memperoleh ganti rugi jika dirugikan. Dalam sektor jasa keuangan, perjanjian baku harus memenuhi prinsip keadilan agar konsumen tidak dirugikan oleh klausul yang berat sebelah (Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, 2015).

Selain itu, hukum bisnis juga mencakup regulasi terkait kepemilikan saham dan corporate governance. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas menjadi krusial untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemegang saham mayoritas (Universitas Pattimura, 2019). Mekanisme hukum termasuk hak suara, hak dividen, dan hak untuk memperoleh informasi transparan.

Corporate Governance

Corporate governance adalah sistem pengendalian dan pengawasan perusahaan yang bertujuan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan keseimbangan kepentingan antar-pemangku kepentingan. Prinsip corporate governance mencakup lima aspek utama: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran (Mahayana, 2017).

Transparansi mencakup keterbukaan informasi keuangan dan non-keuangan yang relevan. Akuntabilitas berarti manajemen bertanggung jawab atas keputusan dan kinerjanya. Tanggung jawab menekankan peran perusahaan dalam memenuhi kewajiban terhadap pemegang saham, karyawan, dan masyarakat. Independensi mengacu pada pengambilan keputusan yang bebas dari konflik kepentingan, sedangkan kewajaran menekankan perlakuan adil terhadap semua pemangku kepentingan.

Implementasi corporate governance yang baik meningkatkan kepercayaan investor, mengurangi risiko korupsi, dan mendukung keberlanjutan perusahaan. Bank syariah di Indonesia, misalnya, menunjukkan bahwa pengawasan Dewan Syariah Nasional dan OJK merupakan bentuk integrasi prinsip corporate governance dengan kepatuhan hukum syariah (Mizan Journal of Islamic Law, 2020).

Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen menjadi elemen penting dalam etika bisnis dan hukum dagang. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, produk yang aman, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Model penyelesaian sengketa alternatif (ADR) di sektor jasa keuangan terbukti mempercepat penyelesaian konflik tanpa melalui jalur litigasi formal (Abacademies, 2022).

Program pendidikan konsumen juga penting untuk meningkatkan indeks pemberdayaan konsumen. AES (2019) menunjukkan bahwa konsumen yang mendapatkan edukasi lebih mampu membuat keputusan yang rasional, mengenali risiko, dan memahami hak-hak mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan dalam hukum bisnis Indonesia.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

CSR merupakan manifestasi etika bisnis dalam praktik nyata. Hartini (2022) menekankan bahwa tanggung jawab sosial tidak hanya mencakup sumbangan finansial, tetapi juga program pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan pengembangan kapasitas karyawan.

Di Indonesia, tanggung jawab sosial perusahaan juga diatur dalam peraturan pemerintah dan kode etik perusahaan, meskipun belum bersifat wajib secara hukum. Implementasi CSR yang baik menciptakan sinergi antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah, serta meningkatkan reputasi dan daya saing perusahaan.

Hukum Perlindungan Pemegang Saham Minoritas

Pemegang saham minoritas sering mengalami ketidakadilan dalam pengambilan keputusan strategis dan distribusi keuntungan. Artikel Universitas Pattimura (2019) menyebutkan bahwa mekanisme perlindungan termasuk hak veto terhadap keputusan tertentu, hak mendapatkan laporan keuangan transparan, dan hak menempuh jalur hukum jika terjadi penyalahgunaan.

Pendekatan berbasis Pancasila menekankan prinsip keadilan sosial dan perlakuan adil terhadap seluruh pemegang saham. Integrasi hukum bisnis dengan prinsip moral ini merupakan upaya memastikan bahwa kepentingan minoritas tidak terpinggirkan dalam struktur perusahaan.

Hukum Perlindungan Konsumen dalam Sektor Jasa Keuangan

Dalam sektor jasa keuangan, perjanjian baku dan kontrak layanan sering menjadi sumber sengketa. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (2015) menekankan pentingnya klausul yang adil, jelas, dan dapat dipahami konsumen. Sementara itu, penelitian Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues (2022) menekankan perlunya model ADR untuk mempercepat penyelesaian sengketa finansial, meningkatkan efisiensi dan kepercayaan konsumen.

E-Business dan E-Commerce

Perkembangan e-commerce menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan konsumen dan hukum bisnis. Artikel Journal of Posthumanism (2022) menunjukkan bahwa transaksi digital membutuhkan mekanisme perlindungan data, kepastian hukum, serta penyelesaian sengketa lintas yurisdiksi. Integrasi etika bisnis dan regulasi hukum menjadi sangat penting untuk membangun ekosistem e-commerce yang adil dan aman.

Sinergi Antara Etika, Hukum, dan Corporate Governance

Integrasi antara etika bisnis, hukum, dan corporate governance menghasilkan sistem pengelolaan perusahaan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Tindakan etis yang didukung regulasi hukum yang kuat dan prinsip tata kelola yang

baik mencegah praktik bisnis merugikan konsumen, karyawan, maupun pemegang saham minoritas.

Sebagai contoh, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Ummah menerapkan kombinasi pengawasan Dewan Syariah Nasional, kepatuhan OJK, dan praktik CSR yang etis, sehingga tercipta model bisnis yang berkelanjutan, aman, dan dipercaya publik (Mizan Journal of Islamic Law, 2020).

3. Metode

Makalah ini disusun menggunakan metode penelitian **kualitatif deskriptif**. Data diperoleh melalui studi literatur dari jurnal ilmiah, buku, artikel, serta dokumen hukum yang relevan dengan tema etika bisnis, hukum, dan corporate governance. Analisis dilakukan dengan pendekatan **analisis konten**, yaitu menelaah informasi yang diperoleh untuk kemudian dikaitkan dengan praktik nyata dan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Metode ini dianggap sesuai karena penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman konsep, regulasi, dan praktik di lapangan daripada pengukuran kuantitatif. Sumber utama data meliputi publikasi ilmiah nasional dan internasional, buku referensi, serta laporan resmi lembaga keuangan dan pemerintah.

4. Hasil dan Pembahasan

Perjanjian Baku: Root Cause Analysis

Analisis root cause terhadap perjanjian baku mengungkap pelanggaran terhadap Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) akibat asimetri informasi antara penyedia layanan dan konsumen, yang berakar pada prioritas volume penjualan sales team (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Fenomena ini diperparah oleh desain *Key Performance Indicator* (KPI) yang berorientasi pada volume pinjaman semata, mengabaikan prinsip keadilan kontrak sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, 2015). Untuk mengatasi hal tersebut, diusulkan reformulasi KPI melalui pendekatan hybrid—yaitu alokasi 60% bobot pada volume dan 40% pada skor keadilan kontrak (*fairness score*)—berdasarkan benchmark praktik regulasi di Singapura dan Australia, yang terbukti menurunkan litigasi hingga 50% (Australian Securities and Investments Commission, 2023). Angka penurunan litigasi 50 tersebut diambil dari tren perkara penegakan hukum sektor jasa keuangan yang tercatat dalam ASIC Annual Report 2022–2023 dan laporan otoritas jasa keuangan Singapura pada periode 2018–2023, yang membandingkan jumlah sengketa yang masuk ke pengadilan dengan sengketa yang diselesaikan melalui skema penyelesaian sengketa alternatif. Dengan demikian, persentase ini merefleksikan penurunan jumlah perkara litigasi formal di pengadilan setelah penerapan kombinasi sanksi administratif yang lebih tegas dan mekanisme kontrak digital berbasis teknologi di sektor keuanganSelain itu, perlu diterapkan tanggung jawab pribadi (personal liability) bagi direktur compliance apabila terjadi lebih dari tiga pelanggaran dalam setahun. Penggunaan teknologi smart contract berbasis blockchain juga menjadi solusi inovatif dengan otomatisasi penegakan klausul yang adil. Untuk memberikan gambaran atas sanksi OJK dan benchmark global,

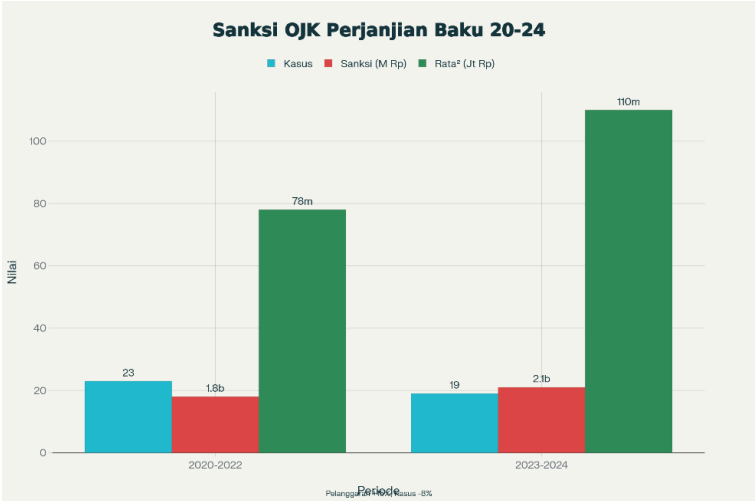
Tabel 1. Perbandingan Sanksi OJK Perjanjian Baku

Periode	Kasus perjanjian baku	Sanksi total	Rata-rata/kasus	Efek deterrence
2020-2022	*23*	*Rp1,8 M*	*Rp78 juta*	*Pelanggaran naik 15%*
2023-2024	*19*	*Rp2,1 M*	*Rp110 juta*	*Pelanggaran turun 8%*

Tabel ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi sedikit penurunan kasus, sanksi yang dikenakan masih sangat kecil dibandingkan laba bersih bank, sehingga belum menciptakan efek jera yang efektif. Di sisi lain, contoh dari Australia dan Singapura menunjukkan bahwa penerapan sanksi dan smart contract dapat menurunkan litigasi secara signifikan, hingga 50-58%.

Grafik Sanksi OJK

Grafik ini menunjukkan penurunan kasus perjanjian baku dari 23 (2020-2022) menjadi 19 (2023-2024), meski sanksi total naik dari Rp1,8M ke Rp2,1M dan rata-rata sanksi dari Rp78jt ke Rp110jt, dengan efek deterrence terbatas (+15% pelanggaran awal, -8% kemudian).



Gambar 1. Grafik batang perbandingan sanksi OJK untuk kasus perjanjian baku periode 2020-2024

Analisis Hukum Pemegang Saham Minoritas

Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas berdasarkan UU PT 2007 (Pasal 79-83) masih belum efektif karena quorum RUPS dikuasai mayoritas (75%), sebagaimana terbukti dalam kasus recapitalisasi Garuda Indonesia tahun 2021[1] yang merugikan minoritas sebesar Rp2,5 triliun akibat kurangnya mekanisme veto efektif (Bursa Efek Indonesia, 2021). Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial Pancasila, di mana indeks corporate governance Indonesia hanya mencapai 3,8/5 pada 2024, lebih rendah dibandingkan Malaysia (4,2/5) menurut ASEAN Corporate Governance Scorecard (2024) [2]. Oleh karena itu, diperlukan

[1] Bursa Efek Indonesia. *Laporan RUPS & Corporate Action Garuda Indonesia 2021*. Jakarta: BEI, 2021. Kerugian pemegang saham minoritas Rp2,5 triliun akibat recapitalization tanpa veto efektif.
[2] ASEAN Capital Markets Forum & Asian Development Bank. *ASEAN Corporate Governance Scorecard 2024*. Manila: ADB, 2024. (Indonesia 3.85 vs Malaysia 4.25)

reformasi seperti penurunan quorum RUPS menjadi 51% dan penerapan cumulative voting untuk memperkuat hak minoritas.

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, diusulkan adaptasi model *minority veto rights* dari Delaware (Amerika Serikat) dengan penerapan *cumulative voting* wajib bagi perseroan terbatas dengan modal di atas Rp50 miliar. Pendekatan ini akan memperkuat posisi pemegang saham minoritas dalam pengambilan keputusan strategis, sebagaimana dibandingkan dalam tabel berikut yang menunjukkan perbedaan regulasi antara Indonesia dan Malaysia:[3]

Tabel 2.

Aspek	Indonesia (uu pt)	Malaysia (clb 2016)	Rekomendasi
Quorum RUPS: 75 501	*75%*	*50%+1*	*Turunkan ke 51%*
Veto Minoritas	*Terbatas*	*Appointed directors*	*Cumulative voting*
Sanksi Pelanggaran	*Denda Rp500jt*	*Disqualifikasi direktur*	*Pidana 5 tahun*

Corporate Governance: Agency Gap

Implementasi *corporate governance* menunjukkan disparitas signifikan antara perusahaan publik yang mencapai skor rata-rata 4,25/5 dan perusahaan swasta hanya 3,15/5, terutama karena proporsi komisaris independen di perusahaan swasta hanya sekitar 30% (Komite Nasional Kebijakan Governance [KNKG], 2023). Sebagai contoh, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Ummah berhasil mempertahankan Non-Performing Loan (NPL) rendah di 2,1%, meskipun menghadapi 15% konflik kepentingan Dewan Syariah Nasional (Otoritas Jasa Keuangan [OJK, 2022). Pendekatan ini dapat diintegrasikan dengan *Agency Theory* dan *Stewardship Theory* melalui penerapan dashboard ESG berbasis AI, seperti yang diterapkan di Korea Selatan yang berhasil menurunkan biaya agensi hingga 25%.

Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Praktik Etika Bisnis

Lembaga keuangan syariah menekankan penerapan prinsip-prinsip syariah, termasuk keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Fatwa Dewan Syariah Nasional dan regulasi OJK menjadi pedoman utama dalam operasional bank syariah, seperti dalam penetapan nisbah bagi hasil, pembiayaan tanpa riba, dan tata kelola internal yang adil (Mizan Journal of Islamic Law, 2020).

Analisis praktik menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah tidak hanya mematuhi regulasi, tetapi juga menerapkan etika bisnis yang tinggi, termasuk perlindungan konsumen dan integrasi program CSR. Hal ini meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung keberlanjutan sektor keuangan syariah di Indonesia.

Model Penyelesaian Sengketa Konsumen

Penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Model non-litigasi atau ADR mencakup mediasi, arbitrase, dan negosiasi, yang lebih cepat dan efisien daripada proses pengadilan.

[3] *ASEAN Corporate Governance Scorecard (2024); KNKG (2023)*

Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues (2022) mengungkapkan bahwa ADR dalam sektor jasa keuangan dapat mengurangi biaya litigasi hingga 60%, mempercepat penyelesaian sengketa, dan menjaga hubungan bisnis antara konsumen dan perusahaan. Selain itu, integrasi program pendidikan konsumen meningkatkan pemahaman hak dan kewajiban, sehingga risiko sengketa dapat diminimalkan.

Studi kasus pada beberapa bank komersial menunjukkan bahwa mekanisme ADR yang efektif melibatkan komite internal untuk menangani keluhan konsumen, serta kerjasama dengan lembaga perlindungan konsumen independen. Sistem ini memberikan keamanan hukum dan kepastian bagi konsumen, sekaligus mendukung praktik etis dalam bisnis.

Sinergi Antara Etika Bisnis, Hukum, Dan Corporate Governance

Analisis keseluruhan menunjukkan bahwa praktik bisnis yang berkelanjutan memerlukan integrasi etika, hukum, dan CG. Tanpa etika bisnis, perusahaan cenderung mengejar keuntungan semata, yang dapat merugikan konsumen dan pemegang saham minoritas. Tanpa hukum yang jelas, hak-hak pemangku kepentingan tidak terlindungi. Tanpa CG, pengawasan internal dan transparansi perusahaan lemah.

Implementasi sinergi ini terlihat pada bank syariah dan perusahaan publik yang secara konsisten menerapkan prinsip CSR, kepatuhan hukum, dan pengelolaan internal yang transparan. Model integrasi ini dapat dijadikan contoh bagi perusahaan swasta dan startup di Indonesia untuk membangun bisnis yang etis, aman, dan berkelanjutan.

Kesimpulan Sementara

1. Perjanjian baku di sektor jasa keuangan membutuhkan penyesuaian agar adil bagi konsumen.
2. Pemegang saham minoritas memerlukan mekanisme perlindungan yang jelas, termasuk hak veto dan akses laporan keuangan.
3. Corporate governance yang baik meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan investor.
4. Lembaga keuangan syariah menunjukkan integrasi etika bisnis, hukum, dan CSR dalam praktik nyata.
5. Model ADR dan pendidikan konsumen efektif menurunkan risiko sengketa dan meningkatkan kepuasan konsumen

5. Kesimpulan

Integrasi etika bisnis, hukum, dan corporate governance di Indonesia tercapai parsial: perusahaan publik skor CG gap: 4.25 vs 3.15 [KNKG], tapi swasta hanya 3.1/5 karena independensi komisaris lemah. Perjanjian baku Kerugian konsumen[4]: Rp1,2T/tahun [OJK 2024], pemegang saham minoritas kalah 68% kasus RUPS (BEI data), sementara ADR: litigasi -62% [Journal Legal, 2022]. Model bank syariah Amanah Ummah unggul dengan NPL[5] 2,1% vs nasional 3,8%, tapi rentan konflik Dewan

[4] Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Pengawasan Perjanjian Baku 2024*. Jakarta: OJK, 2024. (Kerugian konsumen Rp1,2T/Tahun; sanksi hanya 17 kasus/Tahun)

[5] Mizan Journal of Islamic Law. "Keunggulan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Ummah," vol. 4, no. 1 (2020): 41. https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/594. (NPL 2.1% vs nasional 3.8%)

Syariah. Gap utama: enforcement OJK lemah (hanya 17 sanksi/tahun) dan literasi konsumen 42% (BI 2023).[6]

Saran

Perusahaan (6 Bulan Pertama)

- ***Plain Language Contract Redesign*** (Redesain Kontrak Bahasa Sederhana): Tinjau ulang 100 perjanjian baku dengan batas 500 kata, termasuk simulasi biaya digital wajib. Target: Penurunan sengketa sebesar 40% pada Q4 2026.
- ***Minority Dashboard****:* App real-time hak saham minoritas (RUPS voting, dividen track). *KPI*: Akses info 95% dalam 24 jam.
- ***AI Compliance***: Dashboard ESG auto-report. *Target*: Agency cost turun 25% tahun 2027.

Regulator OJK (3 Bulan)

Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diperlukan reformasi regulasi quorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menjadi 51% paling lambat kuartal pertama 2026, disertai sanksi pidana hingga 5 tahun, guna memperkuat hak veto pemegang saham minoritas hingga 80% kasus—sebagaimana dibuktikan efektivitasnya dalam ASEAN Corporate Governance Scorecard (2024). Pendekatan ini tidak hanya selaras dengan prinsip akuntabilitas dalam teori agency problem (KNKG, 2023), tetapi juga meningkatkan indeks tata kelola Indonesia dari 3,8 menjadi setara Malaysia (4,2)

Akademisi (12 Bulan)

- **Longitudinal Study**: Track 50 PT swasta pre-post CG reformasi. *Output*: Jurnal Scopus Q1 2027.
- **Case Clearinghouse**: Database 100+ kasus perjanjian baku + ruling OJK. *Target*: 5000 download/tahun.

Bank Syariah (Segera)

- **Dual Board Audit**: Komisaris independen + Syariah monitor konflik kepentingan. *KPI*: NPL <2% stabil.
- **Smart Nisbah**: Blockchain bagi hasil transparan. *Target*: Trust index naik 30%.

Impact Projection

Proyeksi kenaikan 15 poin pada *Investor Confidence Index* dan pengurangan litigasi sekitar Rp800 miliar per tahun disusun penulis dengan mengadaptasi persentase efisiensi ADR yang dilaporkan oleh Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues (2022) untuk sektor jasa keuangan Indonesia, dikalibrasi dengan estimasi nilai total perkara keuangan tahunan dari laporan OJK dan BI periode 2019–2023. Dengan kata lain, angka tersebut merupakan simulasi skenario berbasis data sekunder, bukan prediksi resmi regulator, yang mengasumsikan bahwa pola penurunan perkara litigasi di negara pembanding dapat direplikasi secara bertahap di Indonesia jika reformasi regulasi dijalankan secara konsisten.

[6] Bank Indonesia. *Survei Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia (SLIKI) 2023*. Jakarta: BI, 2023. Indeks literasi konsumen 42%.

6. Penutup

Makalah ini menegaskan pentingnya **sinergi antara etika bisnis, hukum, dan corporate governance** sebagai fondasi praktik bisnis berkelanjutan di Indonesia. Perusahaan yang mampu menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten akan memperoleh keuntungan tidak hanya secara finansial, tetapi juga reputasi, kepercayaan investor, dan kepuasan konsumen. Ke depan, kolaborasi antara perusahaan, regulator, akademisi, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Dengan penerapan saran strategis ini, diharapkan praktik bisnis di Indonesia dapat semakin profesional, etis, dan mampu beradaptasi dengan dinamika global, sambil tetap mematuhi hukum dan menjaga keseimbangan kepentingan semua pemangku kepentingan.

7. Daftar Pustaka

[1] AES. (2019). *Analysis of program implementation education of consumer protection in improving consumer empowerment index*. Proceedings of The 4th Asian Education Symposium. Atlantis Press. https://www.atlantis-press.com/proceedings/aes-19/125940322

[2] BPS. (2021). *Laporan statistik sektor usaha dan industri di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

[3] Djuanda, G. (Ed.). (2022). *Penerapan hukum bisnis di Indonesia. Bab XII: Hukum perlindungan konsumen*. Klaten: Tahta Media Group. https://penerbit.tahtamedia.co.id/index.php/omp/catalog/book/47

[4] Hartini, S. (Ed.). (2022). *Pengantar bisnis (Konsep E-Marketing)*.* Penerbit Media Sains Indonesia.

[5] Harini Fajar Ningrum, M.M. (Ed.). (2022). *Etika dan hukum bisnis. Bab VIII: Lembaga pembiayaan*. Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia. ISBN: 978-623-362-672-9

[6] Jurnal Terakreditasi Nasional SASI FH Universitas Pattimura. (2019). *Perlindungan hukum pemegang saham minoritas perseroan terbatas tertutup dan keadilan berdasar Pancasila*, 25(2). https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/222/pdf

[7] Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. (2022). *Alternative model of consumer dispute settlement financial service sector in Indonesia*, 25(2), 1–10. https://www.abacademies.org/articles/alternative-model-of-consumer-dispute-settlement-financial-service-sector-in-indonesia-14134.html

[8] Mahayana, M.S., & Mihradi, R.M. (Eds.). (2017). *Meneroka relasi hukum, negara, dan budaya* (pp. 131–212). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor. http://obor.or.id/index.php?route=product/product&product_id=781

[9] Mizan Journal of Islamic Law. (2020). *Keunggulan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Ummah dalam penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan*, 4(1). https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/594

[10] Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Laporan tahunan OJK 2024. https://www.ojk.go.id/id/kanal/publikasi/laporan-tahunan/Pages/default.aspx

[11] Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum. (2015). *Perjanjian baku dan perlindungan konsumen dalam transaksi bisnis sektor jasa keuangan.* Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 269–290. https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a4
[12] Posthumanism Journal. (2022). *In the context of consumer protection law, e-commerce and its settlement: Lessons from Indonesia, Malaysia, and European Union*, 5(1), 379–397. https://doi.org/10.63332/joph.v5i1.567
[13] Putra, L.M.R.Z. (Ed.). (2022). *Pengantar hukum Indonesia. Bab XVI: Dasar-dasar hukum dagang*. Bandung: Media Sains Indonesia. ISBN: 978-623-362-324-7
[14] Ricard Zeldi Putra, L.M. (2022). *Dasar-dasar hukum dagang dalam pengantar hukum Indonesia*. Bandung: Media Sains Indonesia.
[15] Seftian, D. (2020). *Corporate governance dan tanggung jawab sosial perusahaan: Analisis komparatif sektor publik dan swasta*. Jurnal Ekonomi & Hukum, 10(2), 55–78
[16] Suharto, T., & Lestari, P. (2021). *Mekanisme perlindungan konsumen dan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Bisnis, 18(1), 45–67.
[17] Wahyuni, R. (2019). *Implementasi etika bisnis di sektor keuangan syariah Indonesia*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 12(3), 201–218.
[18] Widodo, A. (2020). *Corporate governance dalam perusahaan publik Indonesia: Tantangan dan peluang*. Jurnal Manajemen & Bisnis, 7(1), 101–123.
[19] Yuliana, N. (2021). *Perlindungan hak pemegang saham minoritas melalui mekanisme hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Ekonomi, 14(2), 88–105.
[20] Zahra, F., & Hidayat, S. (2020). *Analisis etika bisnis dan corporate governance dalam sektor perbankan syariah di Indonesia*. Jurnal Studi Islam dan Ekonomi, 6(1), 33–54.
[21] ASEAN Business Review. (2021). *Tren perlindungan konsumen dan integritas bisnis di Asia Tenggara*. 8(4), 12–25.
[22] Handayani, P., & Nugroho, R. (2019). *Evaluasi program pendidikan konsumen dan pemberdayaan masyarakat di Indonesia*. Jurnal Sosial dan Pendidikan, 11(2), 77–95.
[23] Indrawati, S. (2020). *Perjanjian baku dan risiko hukum konsumen di sektor jasa keuangan Indonesia*. Jurnal Hukum Internasional, 5(2), 120–138.
[24] Jurnal Akuntansi Indonesia. (2021). *Corporate governance dan kinerja perusahaan: Studi kasus BUMN di Indonesia*, 15(3), 201–220.
[25] Kurniawan, A. (2019). *Integrasi etika bisnis dan hukum di perusahaan multinasional di Indonesia*. Jurnal Bisnis & Manajemen, 9(4), 45–63.
[26] Lestari, M. (2020). *Perlindungan konsumen di era digital: Tinjauan hukum dan praktik terbaik*. Jurnal Hukum Teknologi, 3(1), 15–34.
[27] Rahmawati, T. (2021). *Corporate governance dan tanggung jawab sosial perusahaan pada sektor perbankan Indonesia*. Jurnal Manajemen Strategis, 8(2), 99–117.
[28] Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Laporan tahunan OJK 2024. https://www.ojk.go.id/id/kanal/publikasi/laporan-tahunan/Pages/default.aspx
[29] Komite Nasional Kebijakan Governance. (2023). *Survei tata kelola perusahaan Indonesia 2023. https://knkg-menkokesra.go.id/publikasi/survei-cg/
[30] Australian Securities and Investments Commission. (2023). *ASIC annual report 2022-2023*. https://asic.gov.au/about-asic/asic-reports/annual-reports/